

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI SIDANG PENGADILAN

Dita Febriyanti, Erdianto, Davit Rahmadan

Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: ditafebriyanti31@gmail.com

Abstract.

Proof of environmental criminal cases is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment in Article 96 which states that valid evidence consists of (a) witness statements, (b) expert statements, (c) letters, (d) instructions, (e) testimony of the accused, and/or (f) other evidence, including evidence regulated in statutory regulations. The testimony of an expert who cannot be present at a hearing with valid reasons, the statement can be read out. If the expert's statement before being given in front of the investigator has taken an oath or promise as stated in Article 120 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, then the value will be the same as the expert's statement stated in person at trial. If the expert cannot be present at trial, but has given testimony to the investigator under oath, then the expert's statement has value as evidence. The purpose of this study is to explain how the position of expert testimony in proving criminal cases of forest and land fires in Indonesia and to answer the problem of how the position of environmental expert testimony in proving cases of environmental crimes and forest fires in Indonesia can affect acquittals. This type of research method is legal research with a normative juridical approach that focuses on finding inconcretory laws, where this research aims to find laws specifically obtained through judge's decisions. The data studied are library materials or secondary data, and tertiary legal materials, then interpreted and analyzed qualitatively normatively in the form of regular, logical coherent, non-overlapping and effective sentences, then discussed and presented descriptively. The environmental expert's statement determines whether the material requirements have been met to prove that there was a consequence of the defendant's actions resulting in pollution or environmental damage which can only be explained by an environmental expert.

Keywords: Environmental Expert - Proof - Environmental Crime

PENDAHULUAN

Bahwa untuk pembuktian perkara pidana lingkungan hidup diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 96 yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa, dan / atau (f) alat bukti lain, termasuk alat

bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹ Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktian dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara “limitative” alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.² Karena ketentuan yang mengatur alat bukti tersebut merupakan hukum acara yang merupakan hukum publik tersebut bersifat memaksa (*dwingend recht*).³

Pembuktian perkara pidana lingkungan hidup pada prinsipnya sama dengan pembuktian perkara pidana pada umumnya, oleh karena pembuktiannya tidak berbeda dengan perkara pidana pada umumnya pembuktian perkara pidana lingkungan hidup juga mengutamakan keterangan saksi-saksi sebab lebih mudah mengungkapkan kejadiannya. Kemudian untuk perkara lingkungan hidup karena peristiwanya berupa pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup, selain alat bukti keterangan saksi diperlukan keterangan ahli untuk mengetahui sejauh mana bobot pencemaran atau kerusakan lingkungan sehingga diperlukan keterangan ahli.

Bahwa dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang memuat ketentuan mengenai keterangan ahli yaitu Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal diberikan keterangan bahwa, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, dengan cara meminta keterangan ahli pada tingkat penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Bahwa menurut pasal ini keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Surat sebagaimana dalam Pasal 187 huruf c yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. *Kedua*, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.

Bahwa keterangan ahli yang tidak dapat hadir didalam suatu persidangan dengan alasan yang sah, keterangan tersebut dapat dibacakan. Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di depan penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP, maka nilainya akan sama dengan keterangan ahli yang dinyatakan didalam sidang secara langsung. Keterangan ahli barulah memiliki nilai sebagai alat bukti sebelumnya diangkat sumpah/janji. Jika ahli tidak bisa hadir dipersidangan, namun telah memberikan keterangan pada penyidik dengan mengucapkan sumpah, maka keterangan ahli tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti. Selaku ahli, seseorang wajib datang dipersidangan, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau merupakan

¹ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 140.

² Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.43.

³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 183.

penilaian/pengharagaan terhadap suatu keadaan. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan maka keterangan ahli bisa diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun harus dengan alasan yang jelas.

Bahwa dalam hal keterangan ahli juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab V Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan dalam bagian C Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan menjelaskan :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat (Hasil laboratorium, dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan)

Hal ini sejalan dengan kedudukan pertimbangan hukum dalam suatu putusan sangat penting. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*, Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan.⁴

Bahwa sebagaimana dalam perkara kebakaran hutan dan lahan dengan nomor perkara Nomor: 1038/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr tanggal 04 Februari 2019 atas nama Terdakwa SYAFRUDIN Als SI SYAF Bin MUHAMMAD ANI diamana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Jaksa Penuntut Umum menuntut Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), subsidi selama 6 (enam) Bulan kurungan. Namun dalam putusannya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan tersebut.

Bahwa didalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan ⁵Menimbang bahwa pembuktian pada unsur “yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” hanya didasari pada bukti surat tanpa dikuatkan dengan keterangan ahli. Bukti Surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa dikuatkan dengan keterangan ahli dipersidangan sangat dimungkin ditafsirkan secara berbeda. Apalagi bukti surat tersebut berkenaan dengan masalah teknis lingkungan yang belum tentu juga dapat dipahami secara gamblang tanpa keterangan langsung dari ahli yang membuat surat tersebut.

⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.109.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1038/Pid.B/LH/2019/PN Pbr, hlm 35-36

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penguatan keterangan dari ahli dipersidangan, terdakwa dan penasehat hukumnya tidak dapat menguji kebenaran ilmiah dari hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh ahli, baik uji metodologinya maupun uji sampel yang digunakan sebagai bahan pengujian laboratorium.

Sedangkan didalam perkara yang serupa Putusan Nomor: 1145/Pid.B/LH/2019/PN Pbr tanggal 04 Maret 2020 atas nama Terdakwa MASRI dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Jaksa Penuntut Umum menuntut Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), subsider selama 3 (tiga) Bulan kurungan. Namun dalam putusannya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsider selama 1 (satu) Bulan kurungan. Walaupun dalam putusan pertama Jaksa Penuntut Umum tidak ada mendakwakan Pasal alternatif yaitu Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan unsur “*kelalaian*” akan tetapi tidak serta merta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SI SYAF Bin MUHAMMAD ANI bukan merupakan suatu peristiwa pidana.

Berikut tabel perkara Kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi dengan proses pembuktian ahli lingkungan tidak hadir dipersidangan :

Tabel.1.1

Daftar Putusan Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Nomor Putusan	Putusan	Fakta Yuridis	Keterangan
1.	Putusan Nomor: 1147/Pid.B/LH/2019/PN Pbr tanggal 14 Januari 2020	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa Halomoan Silalahi Bin Jangolu Silalah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana	Melanggar Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	- Ahli Lingkungan tidak hadir dipersidangan (keterangan ahli dibacakan dibawah sumpah) - Berdasarkan alat bukti surat ditemukan dilampauinya baku mutu udara dan menyebabkan pencemaran (Pasal 1 angka 15 UU PPLH 35 tahun 2009)

		kurungan selama 1 (satu) bulan		
2.	Putusan Nomor: 1038/Pid.B/LH/2019/PN Pbr tanggal 04 Februari 2020	Membebaskan Terdakwa Syafrudin Alias Si Syaf Bin Muhammad Ani oleh karena itu dari semua dakwaan	Pasal 98 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Ahli Lingkungan tidak hadir dipersidangan (keterangan ahli dibacakan dibawah sumpah) - Berdasarkan alat bukti surat ditemukan dilampauinya baku mutu udara dan menyebabkan pencemaran (Pasal 1 angka 15 UU PPLH 35 tahun 2009)
3.	Putusan Nomor: 1145/Pid.B/LH/2019/PN Pbr tanggal 04 Maret 2020	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan	Pasal 98 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Ahli Lingkungan tidak hadir dipersidangan (keterangan ahli dibacakan dibawah sumpah) - Berdasarkan alat bukti surat ditemukan dilampauinya baku mutu udara dan menyebabkan pencemaran (Pasal 1 angka 15 UU PPLH 35 tahun 2009)

4.	Putusan Nomor 1255/Pid.B/LH/2019/PN tanggal 10 Maret 2020Pbr	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Japinta Sinaga Als Oppung Verri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan	Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Ahli Lingkungan tidak hadir dipersidangan (keterangan ahli dibacakan dibawah sumpah) - Berdasarkan alat bukti surat ditemukan dilampauinya baku mutu udara dan menyebabkan pencemaran (Pasal 1 angka 15 UU PPLH 35 tahun 2009)
----	--	---	---	---

Sumber : Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari putusan tersebut terlihat adanya kelalaian dan ketidakadilan.⁶ Bahwa pemberian sanksi pidana bukan satu-satunya upaya dalam menegakkan suatu peraturan perundang-undangan.⁷ Namun dengan menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut akan membuat efek jera bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi.⁸

Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan harus memperhatikan syarat-syarat yang baku sesuai regulasi yaitu syarat formil dan syarat materiil sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang. Majelis Hakim pada amar putusan harus memuat alasan dan dasar putusan serta pertimbangan hakim dalam mengadili perkara. Tujuan dari adanya suatu sistem peradilan adalah untuk kesatuan hukum, pengadilan merupakan simbol utama penegakan hukum dan memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan di masyarakat, apabila hakim salah dalam mengadili maka akan menciderai rasa keadilan pada masyarakat dan akan berdampak pada hilangnya rasa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, terlebih lagi setiap putusan yang dibuat oleh Hakim menjadi suatu yurisprudensi baru bagi suatu sistem peradilan di Indonesia.

Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni adanya unsur *actus reus* atau

⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.146.

⁷ M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.7.

⁸ Jimly Asshidiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012, hlm.17.

unsur esensial dari kejahatan (*physical elemen*) dan *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin. Bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu delik sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.⁹

Sejauh penulisan yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas objek yang sama, yaitu mengenai Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia, namun problematika hukum yang dibahas berbeda. Sebagai perbandingan dengan Tesis yang pernah ada, Peneliti mengambil 3 (tiga) penulisan yang akan dilakukan perbandingan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain dengan yang dikaji peneliti akan dipaparkan sebagai berikut. Pertama penelitian dari Hadi Alamri¹⁰, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dan fokus penelitian ini adalah melakukan Analisa kedudukan keterangan ahli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penelitian kedua dari Bia Mangkudilaga¹¹, *Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid*, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang mana Penelitian hukum terhadap Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid adalah Penelitian hukum Normatif, berdasarkan praktek pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) dan bukan membicarakan mengenai kehadiran ahli dipersidangan.

Penelitian ketiga dari H. M. Erham Amin¹² *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*, Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum 2019. Penelitian Ini Menggunakan Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) untuk memecahkan permasalahan yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyampaikan penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundangan-undangan. Disamping itu digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi serta dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada keputusannya dan fokusnya adalah membahas mengenai Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas lebih jauh terkait kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bagaimana kekuatan alat bukti

⁹ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm.136

¹⁰ Hadi Alamri, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Privatum.V/No.1/Jan-Feb, Fakultas Hukum Unsrat, 2017.

¹¹ Bia Mangkudilaga, Tesis, *Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.

¹² H. M. Erham Amin, *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*, Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum, 2019.

keterangannya apabila tidak dihadirkan kepersidangan mengenai segi hukum pidana mengenai keterangan Ahli ini yang nantinya dipadukan dengan aspek hukum yuridis dan yurisprudensi putusan hakim. Berdasarkan dari uraian latar belakang dan juga pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sidang Pengadilan”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴ Jenis penelitian ini sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto masuk dalam lingkup penelitian menemukan hukum inkonkreto, dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum secara khusus yang diperoleh melalui putusan hakim. Penelitian ini akan bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan hukum yang menjadi pangkal tolak pencarian asas dalam norma-norma hukum positif¹⁵ dan bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang diteliti yakni mengenai Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan di Indonesia serta dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya

PEMBAHASAN

Kedudukan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Sidang Pengadilan.

Teori hukum murni (*the pure theory of law*) adalah teori hukum positif tentang apakah hukum itu dan bagaimana hukum itu dibuat. Bukan seperti teori hukum alam yang sibuk menguji tingkat validitas suatu aturan hukum, bahwa aturan itu hanya dapat diterima sebagai hukum positif apabila tidak bertentangan dengan moral keadilan, padahal hukum alam juga belum mampu merumuskan isi tata hukum yang adil.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002, hlm.39.

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.25.

Menurut Aristoteles suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi tidak peduli betapapun efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁶ Keadilan itu pada hakikatnya dapat ditinjau dari sudut hukum ialah suatu nilai yang merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kepastian hukum itu tak lain adalah ketegasan penerapan hukum pidana itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan kesebandingan hukum ialah kesetaraan atas kesetimpalan dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang sepadan dengan kesalahannya dan latar belakang yang menyebabkan berbuat kesalahan tersebut.¹⁷

Selanjutnya menurut Aristoteles, tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum, di samping untuk kepentingan tujuan hukum lainnya, yakni kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode-metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.

Aristoteles menerangkan mengenai Keadilan remedial, yaitu keadilan yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu harus ada standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu dan lainnya.

Studi tentang moral adalah kajian kearifan, yaitu usaha manusia termasuk ahli untuk menjadi arif untuk dirinya dan orang lain atau untuk menemukan prinsip-prinsip kearifan itu karena di sanalah inti kebenaran. Jadi, etensi moral adalah mencari kebenaran. Keadilan hanya dapat dimaknai sebagai legalitas. Dikatakan adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan,; yaitu tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus, tetapi tidak pada kasus lain yang sama.

Apa ukurannya berbuat adil? Ukurannya yaitu tatanan norma positif dalam sistem perundang-undangan. Jadi, adil adalah berbuat menurut ketentuan norma positif. Adil relatif sifatnya. Karena itu kebenaran moral keadilan juga relatif dan berarti boleh berbeda-beda karena perbedaan waktu dan tempat. Karena itu seorang ahli harus menyampaikan sesuai dengan sumpah dan jabatannya untuk dipertanggungjawabkan sebagai bentuk dari nilai moral tersebut.

Menurut Gustav Radbruch suatu hukum yang ideal, hendaklah mencakup tiga elemen yaitu keadilan (*justice*), kegunaan atau kemanfaatan (*expediency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).¹⁸

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 1 angka 28 jo Pasal 186 KUHP, dapat diabstraksi bahwa keterangan seseorang bisa disebut sebagai keterangan ahli jika: *Pertama*, apa yang diuraikan ahli haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya. *Kedua*, penjelasan mengenai keahliannya tersebut adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. *Ketiga*, keterangan ahli

¹⁶ Jhon Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.3.

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 187.

¹⁸ Jonaedi Efendi, *Op Cit*, hlm.194

membutuhkan dukungan dari alat bukti lain. *Keempat*, seorang ahli ketika memberikan keterangan mesti sumpah terlebih dahulu.

Berkaitan dengan itu, dengan bertolak dari Pasal 133 dan 186 KUHAP maka dikenal dua bentuk keterangan ahli, yakni *Pertama*, alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et refertum (VER)* dan *Kedua*, alat bukti keterangan ahli yang berbentuk keterangan langsung secara lisan disidang pengadilan yang dituangkan dalam catatan berita acara persidangan. Mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli pada dasarnya tidak mengikat dan tidak menentukan. Oleh karena itu, ia bisa dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Artinya, pada akhirnya hakimlah yang akan menilai substansi keterangan ahli tersebut. Jika ia bertalian erat dengan perkara yang diperiksa dan mampu menambah pengetahuan hakim, bisa saja dipertimbangkan, tetapi jika sebaliknya, hal itu bisa menyebabkan tidak dipertimbangkannya keterangan ahli oleh hakim.¹⁹

Prosedur pembuktian adanya hubungan sebab akibat ini tidak cukup berdasarkan pada salah satu dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, tetap harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti (*Unus Testis Nullus Testis*) menurut undang-undang, sehingga diperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa yang besalah melakukannya artinya jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya, maka tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa ahli lingkungan dalam proses pengadilan kasus-kasus lingkungan diperlukan untuk memperjelas hal-hal berikut :²⁰

- a) *Causal Connection* (hubungan sebab akibat aktivitas dengan peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup).
- b) *Pollution control technology* (teknologi pengendali pencemaran).
- c) *Breach of standard* (pelanggaran baku mutu, kriteria baku kerusakan lingkungan).
- d) *Injury* (kerugian).
- e) *Money damage* (ganti kerugian).

Upaya menemukan, mengungkapkan dan memperjelas hubungan antara suatu kegiatan yang diduga sebagai sumber pencemaran lingkungan dengan tercemarnya media lingkungan tertentu sering kali melibatkan masalah-masalah teknis ilmiah. Oleh sebab itu, tugas saksi ahli adalah memberikan kejelasan tentang apakah memang terdapat hubungan sebab akibat antara suatu kegiatan tertentu dengan pencemaran lingkungan. Saksi ahli juga sering kali diperlukan dalam proses pengadilan untuk memperjelas ketersediaan teknologi pencemaran lingkungan yang dapat dipergunakan oleh industri tertentu. Keterangan ahli itu diharapkan dapat membantu hakim dalam membuat putusan yang mengharuskan industri memasang teknologi pengendali pencemaran lingkungan.

Untuk menentukan apakah memang telah terjadi pelanggaran terhadap baku mutu diperlukan bantuan saksi ahli. Saksi ahli dapat memperjelas ada tidaknya pelanggaran terhadap baku mutu, antara lain, melalui pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel di laboratorium. Kegiatan-kegiatan ini tundak pada metode tertentu, sehingga

¹⁹ Hariman Satria, *Op.Cit*, hlm.59

²⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia edisi kedua*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.287

keobjektifan sampel sebagai alat bukti dapat dipertahankan dalam proses pengadilan. Kerugian akibat pencemaran lingkungan tidak selalu tampak jelas. Oleh sebab itu, saksi ahli dapat dihadirkan untuk memperjelaskan tentang kerugian yang terjadi.

Bahwa dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang memuat ketentuan mengenai keterangan ahli yaitu Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal diberikan keterangan bahwa, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, dengan cara meminta keterangan ahli pada tingkat penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Bahwa menurut pasal ini keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Surat sebagaimana dalam Pasal 187 huruf c yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. *Kedua*, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.

Bahwa keterangan ahli yang tidak dapat hadir didalam suatu persidangan dengan alasan yang sah, keterangan tersebut dapat dibacakan. Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di depan penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP, maka nilainya akan sama dengan keterangan ahli yang dinyatakan didalam sidang secara langsung. Keterangan ahli barulah memiliki nilai sebagai alat bukti sebelumnya diangkat sumpah/janji. Jika ahli tidak bisa hadir dipersidangan, namun telah memberikan keterangan pada penyidik dengan mengucapkan sumpah, maka keterangan ahli tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti. Selaku ahli, seseorang wajib datang dipersidangan, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau merupakan penilaian/penghargaan terhadap suatu keadaan. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan maka keterangan ahli bisa diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun harus dengan alasan yang jelas.

Bahwa dalam hal keterangan ahli juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab V Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan dalam bagian C Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan menjelaskan :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat (Hasil laboratorium, dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan)

Hal ini sejalan dengan kedudukan pertimbangan hukum dalam suatu putusan sangat penting. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup

apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*, Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan.²¹

Keterangan Ahli Lingkungan dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Lingkungan dan Kebakaran Hutan di Indonesia dapat mempengaruhi putusan bebas Hakim dalam Putusan Nomor 1038/Pid.B/LH/2019/PN.pbr Putusan PN Pekanbaru Nomor: 1038/Pid.B/LH/2019/PN Pbr berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrudin Alias Si Syaf Bin Muhammad Ani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Syafrudin Alias Si Syaf Bin Muhammad Ani** oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 buah mancis warna putih,
 - 1 buah ban dalam mobil bekas dipotong,
 - 2 potong bekas kayu terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2257 K/Pid.Sus-LH/2020

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2257 K/Pid.Sus-LH/2020 tanggal 08 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :²²

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum

²¹ Jonaedi Efendi, *Op Cit*, hlm.109.

²² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2257 K/Pid.Sus-LH/2020 diakses melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI.

dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut :²³

Pertama, Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anggapan keliru ini perlu diluruskan sehubungan dengan proses lahirnya suatu undang-undang di mana oleh eksekutif dan legislatif segala analisis dan alasan keadilan telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama.

Azaz legalistic harus diartikan hakim bukan sekadar sebagai corong undang-undang yang hanya sekadar melekatkan pasal dari undang-undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut *up to date* dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Kedua, Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi tercapainya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian.

Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.

Ketiga, Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal; maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam (*ushul Fiqh*) "*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashali.*"

Ruang lingkup kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam menurut *ushul fiqh* secara berurutan adalah sebagai berikut; a. Kemaslahatan dalam memelihara agama; b. Kemaslahatan dalam memelihara jiwa; c. Kemaslahatan dalam memelihara akal, d. Kemaslahatan memelihara keturunan; dan e. Kemaslahatan memelihara harta.

Abdul Wahab Khollaf berpendapat, bahwa untuk menggunakan *hujjah* kemaslahatan sampai kepada pembentukan hukum atas peristiwa yang tidak ada

²³ *Ibid*, Jonaedi Efendi, hlm.111

peraturan perundang-undangnya atau telah ada peraturan perundang-undangnya tetapi tidak jelas barus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:²⁴

- a) Kemaslahatan tersebut harus pasti, bukan atas dasar duga-duga.
- b) Kemaslahatan tersebut harus merupakan kemaslahatan umum, bukan maslahat yang bersifat perorangan.
- c) Pembentukan hukum melalui maslahat tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash*/perundang-undangan atau *ijma*'.

Untuk mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat bergantung kepada kecerdasan hakim melalui kemampuan analisis yang cermat, objektif dan empirik termasuk wawasannya tentang '*urf*' atau tradisi, meskipun hasil kajiannya terbatas pada kemaslahatan duniawi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa dalam hak pembuktian, KUHAP menganut *negativewettelijk bewijstheorie* yaitu teori pembuktian yang menentukan bahwa penentu penilaian suatu pembuktian adalah berdasarkan keyakinan hakim yang bersumber pada alat-alat bukti yang telah ditentukan menurut hukum acara yang berlaku.²⁵

Salah satu hal yang sangat prinsipil dalam hukum acara pidana adalah aspek pembuktian. Melalui mekanisme pembuktian, hakim menilai apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dalam bahasa lain, melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan hakim menentukan nasib terdakwa. Secara filosofis, cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan pada dasarnya berbicara tentang bagaimana Hakim menilai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Menurut R. Wirjono Projodikoro²⁶, kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Semakin lama masa lalu itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia diputarbalikan lagi maka kepastian seratus persen bahwa apa yang diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati²⁷. Untuk mendapatkan keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Dengan demikian disebutkan secara konkret bahwa jika hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan "pembuktian" tentang suatu hal.

²⁴ *Ibid*, Jonaedi Efendi, hlm.109

²⁵ Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Dekonstruksi Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.49

²⁶ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3, 2020, hlm. 343–58.

²⁷ *Ibid*.

Tugas terpenting dari hakim ini merupakan esensi dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Secara teoritis, ketentuan Pasal 183 KUHAP lahir dari prinsip pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), dimana dalam teori ini ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh hakim dalam putusannya, yakni : 1. *Wettelijke* (menurut undang-undang), disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. 2. *Negatief*, karena hanya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup bagi hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, karenanya dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Menurut teori *negatief wettelijke* harus ada hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Lebih lanjut, berdasarkan teori ini hakim dalam menghukum atau tidak menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya atau sebaliknya. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 183 tersebut, hakim disyaratkan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam jabatannya untuk melakukan sesuatu hal yang dipandang perlu dalam mengatasi persoalan berkaitan dengan kualitas dan kejelasan berkaitan dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang memuat secara ketat yang diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian sendiri. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Bahwa penegakan hukum bukanlah hanya pelaksanaan perundang-undangan (*law enforcement*), meskipun di Indonesia lebih memiliki kecenderungan demikian, namun ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁸

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.7.

²⁹ *Ibid*, hlm.8

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini saling berkaitan sehingga merupakan suatu esensi dari adanya suatu penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Bahwa negara harus bisa memberikan keamanan dan mengusahakan perlindungan hak-hak warga negaranya untuk tercapainya nilai-nilai dalam masyarakat dan kepastian hukum.³⁰ Jika tidak ada penyertaan tentang itikad baik maka harus muncul kepastian hukum bahwa yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepengadilan akan dibenarkan dalam pembuktian, jadi kepastian hukum untuk mengurangi jumlah keluhan hukum dan harus diberhentikan.³¹

Keterangan ahli lingkungan adalah merupakan alat bukti dalam suatu proses peradilan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab V Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan dalam bagian C Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan hal ini juga diperkuat didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terkait dengan keterangan ahli itu sebagai alat bukti, ia hanya akan menjadi alat bukti bagi Penuntut Umum saja ketika seorang ahli memberikan keterangan pada saat penyidikan. Suatu keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana adalah ketika keterangan ahli itu disampaikan dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Karena itu, keterangan ahli yang diberikan ahli pada waktu penyidikan dan menjadi bahan bagi Penuntut dalam menyusun dakwaan, harus disampaikan kembali oleh ahli dalam persidangan. Konsekuensinya, bisa keterangan yang diberikan ahli dalam persidangan, lebih terinci dan tidak tertutup kemungkinan pendapat ahli itu mendapat pengujian dalam persidangan baik oleh hakim pidana adakalanya diperlukan dan adakalanya tidak. Hal itu berbeda dalam perkara pidana lingkungan dalam hal kebakaran hutan dan lahan, dimana keterangan ahli yang diberikan dan tertuang didalam Berita acara Pemeriksaan menerangkan terkait hasil labforensik dari adanya akibat dilampauinya baku mutu ambien, sehingga perkara lingkungan tersebut dapat dibuktikan apabila ada kerusakan dan yang dapat menilai kerusakan lingkungan yang terjadi tersebut berdasarkan keilmuannya adalah ahli lingkungan.

Bahwa dari penjelasan diatas keberadaan keterangan ahli lingkungan sebagai alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana lingkungan yang terjadi, namun hal tersebut tidak serta merta harus dibuktikan dan diterangkan secara langsung dipersidangan, apabila keterangan tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan maka keterangan yang dituangkan dalam

³⁰ Gab. Mich, "Decision United States Court Of Appeals", Jurnal Westlaw : First Circuit Decision Justice In Court, 01-1179, 2002.

³¹ W.E.Shipley, Criteria Of Jurisdictional Amount In Tort Action For Unliquidated Damages In Federal Court, West Law, Journal of American Law Reports, Amerikan, 1956, hlm.32, diakses melalui <https://next.westlaw.com/serach/home.htmlrs=UriauIndo> pada tanggal 28 September 2022.

pemeriksaan berkas dapat digunakan sebagaimana didalam ketentuan pasal 186 KUHAP dan ketika ahli lingkungan tidak dapat hadir dipersidangan bukan berarti perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti melainkan harus dilihat dari alat bukti surat yang dikeluarkan oleh ahli lingkungan yang bersangkutan apakah dalam berita acara laboratorium kriminalistik mengenai baku mutu ambien dan kerusakan lingkungan telah terjadi sehingga memenuhi ketentuan syarat materil. Hal itu tentu berarti juga, keterangan ahli lingkungan sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti utama berupa keterangan saksi yang memberikan keterangan atas fakta dari suatu perbuatan pidana. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Atau keterangan ahli lebih menjadi pertimbangan utama dalam memutus suatu perkara pidana, ketika keterangan saksi lemah.

Bahwa dari putusan tersebut terlihat adanya kelalaian dan ketidakadilan.³² Dimana dari putusan diatas tidak ada satupun ahli lingkungan yang hadir dipersidangan untuk memberikan keterangannya secara langsung dimuka persidangan. Keterangan ahli lingkungan yang menentukan apakah terpenuhi syarat materil yaitu untuk membuktikan adanya akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang hanya dapat diterangkan oleh ahli lingkungan. Namun hal tersebut tidak harus dilakukan sehingga ahli lingkungan bisa tidak hadir dengan hanya memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan ahli pada saat penyidikan dan disumpah sebagaimana dalam pasal 186 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

KESIMPULAN

1. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat, sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan dalam sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara aham yang dianutnya dan sebagai alat bukti surat apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Keterangan ahli lingkungan sangat menentukan apakah terpenuhi syarat materil untuk membuktikan adanya akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan untuk menguatkan keyakinan hakim. Namun dalam hal tersebut ahli tidak harus hadir secara langsung dipersidangan hal

³² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.146.

ini bisa dilakukan dengan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan ahli pada saat penyidikan dan disumpah sebagaimana dalam pasal 186 KUHAP, sehingga berdasarkan hal tersebut putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1038/Pid.B/LH/2019/PN Pbr tanggal 04 Februari 2020 yang membebaskan Terdakwa dengan salah satu pertimbangan adalah alat bukti keterangan ahli dan surat laboratorium tidak dapat dipergunakan karena ahli tidak dapat hadir dipersidangan secara langsung menerangkan kepada Majelis hakim tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimuat didalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hariman Satria, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, Rajawali Pers, Depok
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jhon Rawls, 2006, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT.Alumni, Bandung.
- Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Dekonstruksi Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia edisi kedua*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Syaiful Bakhri, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm.25.
- Bimo Mahardhika Aji & Sri Wahyuningsih Yulianti, 2021, *Pertimbangan Hakim Agung Membatalkan Putusan Judex Facti Dan Mengadili Sendiri Untuk Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/Pid.sus/2017*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Siti Nurdjanah, 2013, *Laporan Penelitian, Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie kajian terhadap asas, teori dan praktek*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Tegar Amru Azzam; Amir Junaidi, Hanuring Ayu, 2021, *Analisis Kesalahan Judex Factie Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 488 K/Pid.Sus/2019)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
- Hadi Alamri, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Privatum.V/No.1/Jan-Feb, Fakultas Hukum Unsrat, 2017.

- Bia Mangkudilaga, Tesis, *Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.
- H. M. Erham Amin, *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*, Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum, 2019.
- Muchlas Rastra Samara Muksin, “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3, 2020, hlm. 343–58.
- Lihat di <http://yogiikhwan.blogspot.com/2008/04/metodelogi-penelitian-hukum-normatif.html> diakses, tanggal, 08 Desember 2019.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3090 K /Pid.Sus/2020 diakses melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2257 K/Pid.Sus-LH/2020 diakses melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI.
- Gab. Mich, “*Decision United States Court Of Appeals*”, *Jurnal Westlaw : First Circuit Decision Justice In Court*, 01-1179, 2002.
- W.E.Shipley, *Criteria Of Jurisdictional Amount In Tort Action For Uniquidated Damages In Federal Court*, *West Law, Journal of American Law Reports, Amerikan*, 1956, hlm.32, diakses melalui <https://.next.westlaw.com/serach/home.htmlrs=UriauIndo> pada tanggal 28 September 2022.